

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

¹Mira, ²Astim Riyanto, ³I Ketut Oka Setiawan

Universitas Pancasila

Email : mieraachdin@gmail.com,

riyantoastim@gmail.com

k.okasetiawan@univpancasila.ac.id

ABSTRAK:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan wajib merahasiakan segala informasi terkait akta serta keterangan yang diperoleh dari pelaksanaan jabatannya. Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004) mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk melibatkan notaris dalam proses penyelidikan. MKN bersifat mandiri dan berfungsi menegakkan kode etik serta martabat notaris. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap memberi notaris kedudukan istimewa dibanding subjek hukum lain yang harus patuh pada panggilan penyidikan tanpa pengecualian. Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, penetapan tersangka terhadap notaris wajib didahului pemeriksaan calon tersangka (MK No. 21/PUU-XII/2014) dan izin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 66 UUN). Tanpa kedua syarat mutlak tersebut, penetapan tersangka batal demi hukum sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Putusan ini menegaskan MKN sebagai penjamin rahasia jabatan notaris seumur hidup, mencegah kriminalisasi sengketa perdata yang masih berproses, serta memperkuat *due process of law* bahwa prosedur adalah syarat mutlak keabsahan tindakan hukum.

Kata Kunci : *Notaris, Penetapan Tersangka, Penyelidikan*

ABSTRACT:

A Notary is a public official authorized to make authentic deeds and is obliged to maintain the confidentiality of all information related to the deed and any statements obtained in the course of performing their duties. Article 66 paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 concerning the Notary Profession (amending Law No. 30 of 2004) stipulates that investigators, public prosecutors, or judges must obtain approval from the Notary Honor Council (Majelis Kehormatan Notaris/MKN) to involve a notary in an inquiry process. The MKN is independent and functions to enforce the code of ethics and the dignity of notaries. This provision has sparked debate, as it is considered to grant notaries a privileged position compared to

other legal subjects who must comply with summonses in investigative proceedings without exception. Based on Pretrial Decision Number 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, the naming of a notary as a suspect must be preceded by an examination of the suspect candidate (Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014) and written authorization from the Notary Honor Council (Article 66 of the Notary Profession Law). Without these two absolute requirements, the naming of a suspect is null and void as a form of repressive legal protection. This decision affirms the MKN as the guarantor of the lifelong confidentiality of the notary's office, prevents criminalization of civil disputes still in process, and reinforces due process of law, establishing that procedure is an absolute requirement for the validity of legal enforcement actions.

Keywords: *Notary, Naming of a Suspect, Inquiry*

Pendahuluan

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang disahkan pemerintah untuk membantu masyarakat membuat berbagai perjanjian yang ada di antara mereka. Perjanjian secara tertulis penting untuk dibuat di hadapan notaris, karena Notaris yang dapat menjamin kepastian hukum serta membuktikan perjanjian tertulis bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang atas pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan yang telah diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris hadir sebagai salah satu penyedia jasa hukum bagi masyarakat yang memerlukan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Notaris wajib memastikan autentikasi setiap akta yang ia keluarkan.² Hal tersebut agar semua pihak terkait dapat terjamin kepastian hukumnya. Seorang notaris juga dituntut untuk jujur, adil, dan seksama dalam membuat akta autentik.

Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta autentik diwajibkan juga bertindak secara independen, tidak memihak untuk melindungi kepentingan para pihak yang menggunakan jasanya, dan menjamin konfidensialitas isi akta sehingga tidak diketahui oleh pihak yang tidak berkaitan dengan akta tersebut. Tidak mengherankan jika notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan negara dilindungi secara hukum, mengingat cakupan pekerjaannya yang sangat luas dan kompleks, memiliki beban kerja dan mengemban tanggung jawab yang besar demi terpenuhinya kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan akta autentik sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Sumpah atau janji notaris, yakni sebagai penjamin bahwa seorang notaris akan

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 1-4.

² Denny, Iksan, *Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum, 2019.

³ Paulus Effendie Lotulong, *"Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya"*, Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia, 2002, hlm 1.

merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan akta dan keterangan yang di peroleh dari pelaksanaan jabatan notaris.⁴ Merupakan sebuah kewajiban bagi seorang notaris untuk menjaga kerahasiaan apapun yang berkaitan dengan akta yang dibuat maupun segala keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta, sebagaimana yang telah diikrarkan dalam sumpah atau janji jabatan, kecuali undang- undang berkehendak lain.⁵

Sejalan dengan sumpah jabatan ini, kewajiban merahasiakan ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu seorang notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban tersebut menjaga seorang notaris untuk tidak memberitahukan atau membeberkan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, bukan hanya dari khalayak umum, namun juga dari siapa pun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh karena itu, terhadap notaris diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan hak ingkar. Hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) dari seorang notaris berkaitan dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris. Hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.⁶

Hak ingkar yang dimiliki notaris ini kemudian menjadi suatu perdebatan, ketika ada suatu proses peradilan yang membutuhkan keterlibatan seorang notaris untuk dimintai keterangan menjadi seorang saksi. Hal ini disebabkan karena sebagai seorang notaris, notaris harus memegang teguh sumpah jabatan dan menaati ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk merahasiakan segala sesuatu dan keterangan yang berkaitan dengan aktanya, namun disisi lain seorang notaris juga dipandang sebagai seorang warga negara Indonesia yang harus memenuhi kewajibannya sebagai saksi sehingga tidak dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini memberikan celah untuk melibatkan seorang notaris dalam suatu proses penyelidikan, selama penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) terlebih dahulu. MKN berfungsi untuk menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam perkembangannya, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap memberikan notaris suatu kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan subjek hukum lainnya. Tidak

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491. Pasal 4 ayat (2)

⁵ *ibid*

⁶ Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 98.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 84

seperti subjek hukum lainnya yang harus patuh pada panggilan dalam proses penyidikan tanpa pengecualian, seorang penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk melakukan pemanggilan seorang notaris.

Namun, dalam praktiknya mekanisme ini sering dianggap menghambat proses penegakan hukum, bahkan sering diabaikan. Kondisi ini akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan berpotensi merugikan posisi notaris secara hukum maupun etik.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Pemanggilan Dan Penetapan Sebagai Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/Pn Jkt.Sel Mengenai Cacat Prosedur).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur hukum relevan. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum notaris terhadap penetapan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum berdasarkan studi putusan praperadilan nomor 128/pid.pra/2024/pn jkt.sel, sehingga objek kajian utamanya adalah norma dan argumentasi hukum, bukan fenomena empiris.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap berbagai norma hukum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan doktrin, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

2. Pendekatan Penelitian:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu studi kepustakaan. Dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang lainnya. Prosedur dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis dalam tujuan penelitian yang relevan secara tertulis.⁸

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pejabat notaris, serta peran kode etik notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam penetapan sebagai tersangka pejabat notaris oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Pendekatan ini penting dalam menafsirkan norma UUD 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 67

Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik penetapan sebagai tersangka pada notaris dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum dan doktrin yang relevan, seperti konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, hak ingkar, etika profesi, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pendekatan ini membantu peneliti memahami makna dan fungsi perlindungan hukum notaris dalam perspektif teoretis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum merupakan unsur penting dalam penelitian hukum, karena menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri dari tiga kategori, yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Masing-masing sumber bahan hukum memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam menunjang analisis kedalaman kajian hukum terkait Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penetapan Sebagai Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum dengan Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/Pn Jkt.Sel.

a) Sumber Bahan Hukum:

1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas mengikat dan menjadi fondasi bagi analisis yuridis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari ketentuan konstitusional, undang-undang, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana

Seluruh bahan hukum primer ini digunakan untuk melakukan interpretasi normatif serta menilai kesesuaian antara kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dan praktik yang berkembang dalam putusannya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi ilmiah yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi memberikan pemahaman konseptual, interpretatif, dan analitis terhadap isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkaya kajian teoretis dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan yang digunakan antara lain:

- (a) Buku-buku literatur mengenai hukum tata negara, teori perundang-undangan, dan teori kekuasaan kehakiman, yang menjadi rujukan utama dalam memetakan konsep *separation of powers, checks and balances*,

dan fungsi legislasi.

- (b) Artikel dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, yang membahas perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi, praktik *judicial review*, dan fenomena *judicial activism*.
- (c) Pendapat para ahli hukum, termasuk pandangan teoretis maupun analisis kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
- (d) Literatur mengenai Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Prinsip *Due Process Of Law*, yang digunakan untuk menyusun paradigma analisis dalam penelitian Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penetapan Sebagai Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum.

Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai dasar akademik dalam menafsirkan bahan hukum primer sekaligus memperkuat argumentasi penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung yang memberikan penjelasan tambahan serta memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Jenis bahan hukum ini membantu memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup:

- (a) Kamus hukum, yang digunakan untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam penggunaan istilah-istilah hukum selama proses analisis
- (b) Ensiklopedia hukum, yang memberikan uraian komprehensif mengenai konsep, asas, atau doktrin tertentu dalam bidang hukum tata negara.
- (c) Teknik Analisis: Analisis kualitatif dengan penafsiran sistematis dan argumentatif.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Penelusuran putusan pengadilan yang berkaitan dengan penetapan notaris sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum berdasarkan putusan praperadilan nomor 128/pid.pra/2024/pn jkt.sel
- c. Pengumpulan literatur hukum berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas notaris, kode etik notaris, Majelis Kehormatan Notaris, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.
- d. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data

Penelitian ini termasuk dalam teknik penyajian data deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi sebagaimana merupakan cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri

dan mempelajari data sekunder, baik dari Undang-Undang, dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, yaitu dengan cara:

- a. Menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris.
- b. Mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penetapan notaris sebagai oleh aparat penegak hukum.
- c. Menganalisis hubungan antar norma dengan menggunakan asas hukum, seperti asas kepastian hukum dan asas *lex specialis derogat legi generali*.
- d. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan khusus yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penetapan Tersangka Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

1. Dasar Permohonan Praperadilan

a. KUHAP

Hakim praperadilan melandaskan wewenang dan lingkup pemeriksaannya pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1) Pasal 1 angka 10 KUHAP secara restriktif mendefinisikan praperadilan sebagai kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a) Sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan;
- b) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c) permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

2) Pasal 77 KUHAP menetapkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai:

- a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan;
- b) Pemberian ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Perluasan Objek Praperadilan Melalui Yurisprudensi Konstitusional

Dalam putusan *a quo*, hakim secara terbuka mengakui perluasan objek praperadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 21/2014). Perluasan tersebut meliputi pengujian sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang secara implisit diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 21/2014 yang menegaskan bahwa:

- a) Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,

yang diartikan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

- b) Wajib dilakukan pemeriksaan calon tersangka sebelum proses penetapan tersangka, kecuali dalam keadaan tertentu seperti *in absentia*;

Perluasan objek praperadilan bertujuan untuk mencegah tindakan kesewenangan-wenangan (*arbitrary action*) oleh penyidik dalam proses hukum.

3. Penguatan Melalui Peraturan Mahkamah Agung

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4/2016), khususnya Pasal 2 yang menekankan pada perluasan objek praperadilan.

- a. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 4/2016 menyatakan bahwa objek praperadilan meliputi:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan;
- 2) Penetapan tersangka;
- 3) Penyitaan
- 4) Penggeledahan; serta
- 5) Permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

- b. Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4/2016 menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya sampai di tahap aspek formil dan tidak memasuki materi perkara (*niet in de zaak zelf treden*).

4. Prinsip Beban Pembuktian dalam Praperadilan

Meskipun praperadilan berlangsung secara *quasi perdata*, hakim berprinsip bahwa pembuktian merupakan ranah Termohon (penyidik). Termohon wajib membuktikan bahwa tindakan hukum yang digugat (penetapan tersangka, penahanan, penyitaan) telah dilakukan sesuai dengan:

- a. Ketentuan KUHAP;
- b. Putusan MK No. 21/2014;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

5. Dasar Hukum Pendukung dan Prinsip Terkait

Hakim juga mengacu pada instrumen hukum lain, seperti:

- a. Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP terkait sistem pembuktian dan alat bukti yang sah;
- b. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman terkait pelaksanaan putusan perdata;
- c. Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) Rbg yang membahas tentang eksekusi putusan perdata;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2009 (jo. 2019) tentang Pedoman Eksekusi Putusan Pengadilan; dan
- e. Asas *prejudicieel geschil* (*sengketa prejudisial*) sebagaimana tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980. Meskipun begitu, hakim menilai asas *prejudicieel geschil* irelevan untuk diterapkan karena objek sengketa

memperoleh putusan perdata berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).

6. Implikasi Yuridis dari Kerangka Hukum Tersebut

Berdasarkan kerangka hukum yang telah dijelaskan, hakim praperadilan menilai bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Termohon mengandung cacat prosedur formil, yakni syarat pemeriksaan calon tersangka tidak dilakukan sebagaimana telah diwajibkan dalam Putusan MK No. 21/2014. Akibatnya, konsekuensi hukum yang timbul adalah:

- a. Penetapan tersangka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- b. Penyitaan berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut juga dinyatakan tidak sah.

Dasar hukum praperadilan dalam Putusan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tidak terbatas pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP, melainkan telah diperluas secara *ius constituendum* melalui Putusan MK No. 21/2014 dan secara *ius constitutum* melalui PERMA No. 4/2016. Perluasan tersebut mencakup pengujian keabsahan penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek formil (prosedural) saja dan tidak meliputi pokok perkara (materiil)

7. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Kewenangan Pra-Peradilan

Sebelumnya, Hakim Praperadilan akan menyusun landasan teoretik dan normatif mengenai kewenangan lembaga praperadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

- 1) penangkapan dan/atau penahanan;
- 2) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Selanjutnya, Hakim akan mengacu pada perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (tanggal 16 Maret 2015). Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa putusan MK tersebut bersifat *final and binding* serta *erga omnes*, sehingga secara konstitusional telah memperluas kewenangan praperadilan, seperti pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang secara limitatif menyertakan objek-objek tersebut dalam Pasal 2 ayat (1).⁹

Lebih lanjut, hakim juga menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan bersifat formil (Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4/2016) yakni terbatas pada penilaian formil (prosedur dan kewenangan), tidak sampai materi pokok perkara. Meskipun begitu, beban pembuktian dalam praperadilan tetap menjadi tugas Termohon (penyidik) sebagai pihak yang melakukan upaya paksa.

8. Penolakan Eksepsi Termohon

⁹ -Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hlm 4

a. Pokok Eksepsi

Termohon mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara, jenis pengadilan, tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara, jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹⁰

Secara ringkas, dasar eksepsi Termohon adalah objek permohonan dianggap melampaui kewenangan Praperadilan. Termohon menilai bahwa permohonan Pemohon, spesifiknya dalam bagian petitum yang meminta agar Termohon diperintahkan untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tidak termasuk dalam ranah kewenangan praperadilan sebagaimana diatur secara limitatif dalam:

- 1) Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Pasal 77 KUHP;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (yang memperluas objek praperadilan meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan); serta
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

B. Implikasi Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel Terhadap Perlindungan Profesi Notaris di Indonesia

1. Implikasi terhadap Kewenangan Aparat

Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel memberikan pemahaman signifikan mengenai sejauh mana batas kewenangan penyidik Kepolisian, utamanya dalam hal penetapan tersangka dan praktik upaya paksa terhadap seorang notaris (termasuk yang telah pensiun). Hakim Praperadilan secara tegas menegur prosedur yang ditempuh oleh Termohon, sehingga menghasilkan implikasi yuridis sebagai berikut:

a. Pembatasan kewenangan penyidik

Hakim Praperadilan menilai bahwa proses penetapan tersangka terhadap Pemohon (seorang notaris *emeritus*) tidak sah dan mengalami cacat prosedural karena syarat yang diwajibkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak terpenuhi. Mengacu pada putusan MK tersebut, penetapan tersangka tidak harus hanya dilandaskan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, melainkan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan calon tersangka (atau sebagai saksi) sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, hakim menemukan fakta bahwa:

- a. Pemohon telah dipanggil sebagai saksi pada tanggal 26 Juli 2024, namun belum memberikan keterangan karena menunggu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
- b. Tidak menunggu jawaban dari MKN, Termohon langsung menggelar rapat penetapan tersangka pada tanggal 14 Agustus 2024 dan menerbitkan surat penetapan tersangka pada tanggal 26 Agustus 2024, sementara persetujuan MKN baru diperoleh pada tanggal 23 Agustus 2024 setelah penetapan tersangka dilakukan.

¹⁰ Yusuf, Zainal, "Kewenangan Mengajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum", Jurnal Ilmiah Advokasil, Volume 6, No 2, 2018

Berdasarkan kenyataan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Termohon tidak mematuhi prosedur pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak bersifat absolut, tetapi memiliki batasan hukum. Kewenangan tersebut dibatasi oleh:

- 1) Tersedianya bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti)¹¹
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka (kecuali dalam kondisi *in absentia*).
- b. Larangan melakukan penetapan tersangka sebelum proses pemeriksaan calon tersangka selesai, terlebih jika calon tersangka masih menunggu pemenuhan hak proseduralnya, seperti persetujuan MKN.

Dengan demikian, penyidik tidak dapat semena-mena menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan alasan telah mengumpulkan bukti surat atau keterangan saksi lain, tanpa memberi kesempatan kepada calon tersangka untuk didengar keterangannya secara sah dalam statusnya sebagai saksi. Putusan ini juga menegaskan doktrin *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan yang sangat mempengaruhi hak asasi seseorang, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan proporsional.

- c. Kewajiban prosedural (Izin Majelis Kehormatan Notaris)

Salah satu pembahasan utama dalam putusan ini adalah terkait kewajiban penyidik untuk menunggu izin dari MKN sebelum memanggil dan memeriksa seorang notaris, baik yang masih aktif maupun yang telah pension (*emeritus*). Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan bahwa penyidik hanya dapat memanggil seorang notaris dan mengambil fotokopi minuta akta atau protokol notaris dengan seizin dari MKN.

Dalam perkara ini, Termohon telah mengirimkan surat permintaan persetujuan kepada MKN Wilayah Jawa Timur melalui Surat Nomor: B/5294/VIII/RES.1.11/2024/Dittipidum tanggal 2 Agustus 2024. Namun, hakim menemukan fakta bahwa pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024, yakni sebelum MKN memberikan jawaban, yang mana izin dari MKN baru diberikan pada tanggal 23 Agustus 2024. Artinya, penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon dilakukan sebelum memperoleh persetujuan MKN yang menjadi dasar pemeriksaan Pemohon sebagai saksi/calon tersangka.

Berdasarkan fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa terjadi pelanggaran prosedur yang berdampak pada cacat hukumnya penetapan tersangka, dengan konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan terhadap notaris tidak dapat dilakukan tanpa izin dari MKN, terlepas dari notaris tersebut masih aktif atau telah pensiun. Meskipun dalam persidangan terdapat perdebatan mengenai notaris pensiun tidak memerlukan izin MKN, namun hakim cenderung berprinsip

¹¹ Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 66

bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan berlaku seumur hidup, sehingga izin MKN tetap diperlukan. Penetapan tersangka yang dilakukan tanpa seizin MKN merupakan cacat prosedur yang mendasar, sehingga seluruh tindakan hukum turunannya (termasuk penyitaan dan penahanan) menjadi tidak sah.

- b. Penyidik wajib menunggu jawaban MKN sebelum melanjutkan proses pemeriksaan terhadap notaris. Menurut UUJN Pasal 66 ayat (4), apabila MKN belum memberikan jawaban dalam batas waktu 30 hari kerja, maka dianggap telah memberikan persetujuan. Namun, sebelum batas waktu pemberian jawaban tersebut berakhir, penyidik tidak boleh mengambil tindakan penetapan tersangka. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kewenangan penyidik untuk memanggil notaris dibatasi oleh mekanisme persetujuan MKN sebagai penjamin kerahasiaan jabatan notaris. Kewajiban tersebut membuat seorang Notaris tidak dapat memberitahukan atau membeberkan informasi apapun mengenai akta yang dibuatnya, dari siapapun dan dalam keadaan apapun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam konteks ini, notaris memiliki hak ingkar (*verschoningsrecht*) atau kewajiban ingkar (*verschoning splicht*) yang berkaitan dengan rahasia jabatan notaris.¹²

2. Implikasi terhadap Status Alat Bukti

Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel juga berdampak pada status alat bukti yang disita oleh Termohon, utamanya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 991/Kelurahan Kenjeran. Hakim memutuskan bahwa penyitaan sertipikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Implikasi terhadap status alat bukti diuraikan sebagai berikut:

a. Legalitas alat bukti

Hakim menentukan tidak sahnya penyitaan alat bukti berdasarkan dua alasan utama:

Pertama, penyitaan ditetapkan terhadap objek yang masih menjadi sengketa perdata dan berada di tahap eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a. Terdapat dua putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 395/Pdt.G/2016/PN.Sby dan Putusan No. 1174/Pdt.G/2019/PN.Sby) yang hasil putusannya saling bertentangan terkait kepemilikan atau hak atas SHGB No. 991.
- b. Proses eksekusi putusan perdata masih di tahap *aanmaning* (peringatan), dan eksekusi riil yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri belum dilaksanakan.
- c. Berdasarkan keterangan ahli hukum acara perdata, tidak memenuhi perintah dalam *aanmaning* tidak dapat langsung dipandang sebagai itikad buruk atau perbuatan melawan hukum, karena *aanmaning* hanyalah teguran sukarela yang penyelesaiannya diatur dalam hukum acara perdata.

¹² Laurensius Arliman, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 98.

Dengan demikian, hakim menilai bahwa melaksanakan upaya paksa di ranah pidana berupa tindakan penyitaan objek yang masih menjadi sengketa perdata dan dalam proses eksekusi adalah tidak sah. Tindakan ini melampaui kewenangan penyidik dan dapat mengganggu proses peradilan perdata yang sedang berlangsung. Hal ini menekankan implementasi asas *prejudicial geschil*, dimana proses pidana dapat ditangguhkan terlebih dahulu jika masih ada proses perdata yang belum rampung.¹³

Kedua, penyitaan dilakukan tanpa memenuhi aspek formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 129 KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Hakim menemukan kejanggalan pada Surat Tanda Penerimaan (STP) Nomor: STP/225/VII/RES.1.11./2024/Dittipidum yang mencantumkan lokasi penyitaan di Jakarta, padahal fakta penyitaannya terjadi di Surabaya. Tidak sinkronnya keterangan lokasi ini mencerminkan bahwa prosedur penyitaan tidak diselenggarakan secara cermat dan jujur, sehingga surat tanda penerimaan ikut tidak sah dan berakibat pada batalnya penyitaan itu sendiri.

Implikasi terhadap legalitas alat bukti:

- 1) Alat bukti yang diperoleh dari penyitaan yang tidak sah, baik karena masih menjadi sengketa perdata maupun karena kesalahan administratif, membuatnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai pendukung penetapan tersangka maupun sebagai barang bukti dalam persidangan pidana.
- 2) Penyidik diwajibkan untuk mengembalikan barang sitaan, yakni SHGB No. 991 kepada pihak yang menguasainya (Pemohon) karena penyitaan dianggap tidak sah.
- 3) Putusan ini mempertegas prinsip bahwa legalitas proses penyitaan merupakan syarat absolut bagi sahnya alat bukti. Apabila penyitaan dilakukan tanpa mengindahkan prosedur yang ditetapkan undang-undang, atau terhadap objek yang masih menjadi sengketa perdata dan dalam proses pelaksanaan eksekusi, maka penyitaan tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melanjutkan proses pidana.

b. Konsekuensi *illegal evidence*

Dalam putusan *a quo*, hakim praperadilan menyatakan dengan tegas bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 991/Kelurahan Kenjeran tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan konsekuensi yuridis yang fundamental terhadap status alat bukti tersebut dalam sistem pembuktian pidana, dimana cara memperoleh alat bukti melanggar prosedur hukum, atau sering disebut sebagai "*unlawfully obtained evidence*".¹⁴

- 1) Tidak Sahnya Alat Bukti sebagai Konsekuensi Langsung Pelanggaran Prosedur

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bpgor, Politea, 1994, hlm. 94.

¹⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 11-12

Hakim menemukan dua bentuk pelanggaran prosedur yang menyebabkan penyitaan tersebut menjadi tidak sah:

- a) Surat Tanda Penerimaan (STP) yang diterbitkan Termohon mencantumkan keterangan lokasi penyitaan di Jakarta, sedangkan lokasi penyitaan yang sebenarnya terjadi di Surabaya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) KUHAP dan Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang mewajibkan pembuatan berita acara secara akurat, serta memberikan salinannya kepada pihak yang dilakukan penyitaan. Maka dari itu, terjadi pelanggaran prosedur formil untuk penyitaan ini.
- b) SHGB No. 991 merupakan objek sengketa perdata yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun masih dalam tahap *aanmaning* (peringatan sukarela). Tindakan penyitaan pidana terhadap objek sengketa dinilai sebagai intervensi tidak sah terhadap ranah perdata.

Implikasi hukum dari pelanggaran tersebut adalah alat bukti yang diperoleh menjadi tidak sah. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keabsahan suatu alat bukti ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 38-43 KUHAP. Jika penyitaan sebagai upaya paksa tidak mengikuti prosedur yang berlaku, maka barang sitaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

c. Doktrin *Illegal Evidence* dan Penerapannya dalam Putusan

Meskipun KUHAP Indonesia tidak secara tertulis mengamini doktrin *fruit of the poisonous tree* yang menolak bukti turunan dari bukti ilegal¹⁵ secara absolut layaknya sistem *common law*, tetapi sistem peradilan di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengakui bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Putusan praperadilan ini mengukuhkan prinsip tersebut dengan pernyataan: "*Upaya paksa berupa tindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang bukti tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.*"

Akibatnya, SHGB No. 991 tidak dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan maupun penuntutan terhadap Pemohon. Jika Termohon tetap mendesak menggunakan barang sitaan tersebut sebagai dasar penetapan tersangka atau sebagai alat bukti dalam berkas perkara, maka tindakan ini bertentangan dengan asas *due process of law* dan dapat dijadikan alasan untuk seluruh proses penyidikan batal demi hukum.

d. Kewajiban Pengembalian Barang Bukti (*Restitutio*) dan Pemulihan Hak

Karena penyitaan dianggap tidak sah, maka hakim memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan barang bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang menguasainya melalui petitum yang dikabulkan. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa setiap tindakan upaya paksa yang tidak sah harus diikuti dengan *restitutio in integrum* (pengembalian keadaan semula). Bentuk-bentuk pemulihan hak yang dimaksud meliputi:

- 1) Pengembalian fisik SHGB No. 991 kepada Pemohon;

¹⁵ Ian Dennis, *The Law of Evidence 6th Ed, 6th ed.* (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2017), hlm. 6.

- 2) Penghapusan seluruh catatan atau berkas yang mengatasmakan barang sitaan tersebut sebagai dasar hukum tindakan penyidikan lanjutan;
 - 3) Tidak menggunakan barang sitaan tersebut sebagai dasar meerbitkan penerbitan penetapan tersangka, surat perintah penahanan, atau produk hukum lainnya.
- e. Implikasi Lebih Luas terhadap Sistem Pembuktian Pidana

Putusan ini memberi pernyataan yuridis bahwa hakim praperadilan memiliki wewenang untuk memutuskan tidak sahnya alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, meskipun KUHAP tidak menyebutkan secara tertulis "penyitaan yang tidak sah" sebagai objek praperadilan sebelum Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Dengan perluasan kewenangan tersebut, maka:

- 1) Setiap tindakan penyitaan yang tidak sesuai prosedur dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.
- 2) Alat bukti yang berasal dari penyitaan yang batal kehilangan kekuatan pembuktiannya, dan tidak disubstitusi dengan alat bukti lain yang berasal dari sumber yang sama (prinsip terbatas *exclusionary rule*).
- 3) Penyidik perlu lebih berhati-hati dalam melakukan penyitaan, utamanya pada objek sengketa perdata, karena kesalahan prosedur tidak hanya berdampak pada pembatalan penyitaan, tetapi juga berpotensi menggagalkan proses pidana yang bertumpu pada barang bukti tersebut.

Konsekuensi *illegal evidence* dalam Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel ialah tidak sahnya SHGB No. 991 sebagai barang bukti, kewajiban pengembalian barang sitaan kepada Pemohon, dan barang sitaan tersebut tidak dapat digunakan untuk proses pidana selanjutnya. Putusan ini menggarisbawahi bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, keabsahan prosedur penyitaan merupakan syarat mutlak bagi keabsahan alat bukti, dan pelanggaran terhadap prosedur tersebut menghasilkan konsekuensi berupa *exclusion of evidence* (pengeluaran alat bukti) secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan begitu, *asas due process of law* dan perlindungan hak asasi tersangka lebih utama dibanding kepentingan administratif penyidikan semata.

3. Implikasi terhadap Perlindungan Profesi Notaris

Putusan *a quo* pada putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel memberikan implikasi substansial terhadap posisi notaris maupun notaris emeritus dalam proses peradilan pidana. Hakim Praperadilan secara tegas menegur tindakan penyidik yang menyalahi ketentuan spesifik yang melindungi profesi notaris, sehingga putusan ini menguatkan prinsip *lex specialis* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan mengantisipasi risiko kriminalisasi terhadap notaris yang menjalankan tugas jabatannya.

a. Penguatan hak notaris

- 1) Penguatan Hak Notaris: Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai *Procedural Prerequisite*

Salah satu isu primer yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa Termohon (penyidik) tidak menaati aturan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum

memanggil dan memeriksa seorang notaris, baik untuk mengambil fotokopi minuta akta, protokol notaris, maupun untuk memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau tugas dalam jabatannya.

2) Hak Notaris untuk Tidak Diperiksa Tanpa Persetujuan MKN

Hakim menemukan fakta bahwa:

- a) Pemohon (notaris) telah dipanggil sebagai saksi pada tanggal 26 Juli 2024, namun belum dapat memberikan keterangan karena menunggu izin MKN.
- b) Kemudian, Termohon mengirim surat permintaan persetujuan kepada MKN Wilayah Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2024.
- c) Kendatipun demikian, Termohon tetap mengadakan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 14 Agustus 2024 dan menerbitkan surat penetapan tersangka pada tanggal 26 Agustus 2024, sementara MKN baru memberikan jawaban pada tanggal 23 Agustus 2024 setelah penetapan tersangka dilakukan.

Hakim menilai bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui persetujuan MKN terlebih dahulu, karena meskipun Termohon telah mengirim permintaan, proses penetapan tersangka tetap diselenggarakan sebelum menerima jawaban MKN. Hal ini melanggar hak prosedural notaris yang dilindungi oleh Pasal 66 UUJN.

3) Hak Notaris Pensiun (*Emeritus*) Tetap Dilindungi

Menurut beberapa ahli, terdapat perbedaan pandangan dalam persidangan. Ahli dari Termohon (Dr. Irwan Santosa) berpendapat bahwa notaris emeritus tidak perlu menunggu izin MKN karena sudah tidak menjabat. Namun, Hakim Praperadilan secara implisit menyangkal pendapat tersebut dengan merujuk pada keterangan Ahli dari Pemohon (Simon Yos Sudarso, S.H., LL.M.) yang menyatakan bahwa:

"Sumpah jabatan Notaris mengikat Notaris seumur hidup, sampai dengan Notaris tersebut meninggal dunia. Jika Notaris sudah pensiun, Persetujuan MKN tetap diperlukan karena kewajiban merahasiakan jabatan berlaku seumur hidup, sesuai dengan prinsip sumpah jabatan."

Hakim juga merujuk pada kenyataan bahwa Pemohon masih menyimpan SHGB No. 991 sebagai bagian dari tanggung jawab jabatannya (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN). Maka dari itu, meskipun telah pensiun, perlindungan terhadap rahasia jabatan dan prosedur MKN melekat seumur hidup.

b. Konsekuensi Pelanggaran Hak Notaris

Hakim menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN adalah cacat prosedural yang esensial, sehingga seluruh tindakan penyidikan yang tidak melalui persetujuan MKN (termasuk penetapan tersangka dan penyitaan) menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Putusan ini menguatkan hak notaris untuk tidak diproses secara pidana sebelum prosedur perlindungan MKN dijalankan.

Berdasarkan sudut pandang hukum acara pidana, putusan ini menetapkan bahwa ketentuan khusus dalam UUJN merupakan *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum KUHAP dalam hal pemeriksaan terhadap notaris. Penyidik tidak dapat serta-merta menerapkan Pasal 1 angka

14, Pasal 17, atau Pasal 184 KUHAP tanpa mematuhi Pasal 66 UUJN terlebih dahulu. Hak notaris untuk memperoleh izin MKN adalah syarat prosedural yang bersifat *condition sine qua non* (syarat mutlak) sebelum proses pidana dapat dilanjutkan.

c. Pencegahan kriminalisasi

Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel berimplikasi penting dalam pencegahan kriminalisasi terhadap notaris yang terlibat dalam sengketa perdata, khususnya ketika notaris bertanggung jawab menyimpan dokumen atau barang titipan yang menjadi objek sengketa.

1) Larangan Mencampurkan Sengketa Perdata dengan Pidana

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini berasal dari sengketa perdata mengenai SHGB No. 991 yang telah menghasilkan dua putusan yang saling bertentangan (Putusan No. 395 dan Putusan No. 1174), tetapi masing-masing putusan telah berkekuatan hukum tetap. Proses eksekusi putusan perdata tersebut berada di tahap *aanmaning* (peringatan sukarela), belum sampai pada eksekusi riil oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Hakim juga sejalan dengan Ahli Hukum Acara Perdata (Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.) bahwa:¹⁶

"Apabila pihak Termohon Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan meskipun telah dilakukan *aanmaning*, hal tersebut tidak serta merta dapat dinilai sebagai suatu itikad buruk atau sifat melawan hukum atau sifat jahat, karena esensi dari *aanmaning* hanyalah tegoran/peringatan sukarela. Pilihan untuk memenuhi atau tidak memenuhi perintah dalam *aanmaning* dalam rezim hukum acara perdata harus dipandang sebagai hak dari Termohon Eksekusi."

Dengan demikian, notaris (Pemohon) yang tidak mematuhi *aanmaning* karena masih menyimpan SHGB akibat dua putusan bertentangan dan belum ada eksekusi riil sehingga belum dapat dipastikan kepada pihak mana berhak untuk menerima penyerahan SHGB tersebut, dan tindakan tersebut tidak dapat dinilai sebagai tindak pidana penggelapan atau penipuan. Tindakan ini berada dalam ranah hukum perdata, bukan pidana.

2) Notaris sebagai Pihak yang Netral dan Wajib Menjaga Barang Titipan

Hakim juga mempertimbangkan netralitas kedudukan Pemohon sebagai notaris selaku pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris wajib "bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum." Dalam perkara ini, Pemohon masih menguasai SHGB No. 991 karena adanya sengketa dan belum ada kepastian hukum berdasarkan eksekusi riil. Ahli kenotariatan, Simon Yos Sudarso, menerangkan bahwa barang titipan (termasuk sertipikat) yang disimpan notaris harus diamankan sampai ada perintah pengadilan yang jelas.

Dengan pembatalan penetapan tersangka dan penyitaan, hakim secara implisit menyatakan bahwa notaris tidak dapat dipidana dengan

¹⁶ Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hlm 86-87

alasan belum menyerahkan barang titipan yang masih menjadi objek sengketa perdata yang proses eksekusinya belum selesai.

3) Pencegahan *Abuse of Process* oleh Pihak yang Dirugikan

Dalam konteks perkara ini, laporan polisi diajukan oleh salah satu pihak dalam sengketa perdata yaitu Gustiansyah D. Kameron melalui kuasa hukumnya yang diduga menjadi respon setelah hasil sebagian sengketa tidak menguntungkan atau ingin mempercepat eksekusi. Hakim memandang laporan tersebut bersifat prematur dan tidak berdasar hukum, mengingat bahwa proses eksekusi perdata harus dirampungkan terlebih dahulu. Putusan ini memberikan penegasan bahwa proses pidana yang diajukan di tengah sengketa perdata yang masih berjalan dan belum mencapai eksekusi riil, dapat digugurkan melalui praperadilan sebagai bentuk preventif kriminalisasi.

Meskipun hakim menyatakan bahwa prinsip *prejudicial geschil* (Perma No. 1 Tahun 1956) tidak tepat penerapannya karena perkara perdata telah berkekuatan hukum tetap, namun secara mendasar hakim menekankan bahwa penyidik tidak boleh mengabaikan adanya sengketa perdata yang masih dalam proses eksekusi. Hakim menyatakan:¹⁷

"Penyelidik dan/atau Penyidik merupakan gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana, maka sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan adanya suatu perbuatan pidana, sudah sepatutnya apabila terlebih dahulu mengkaji secara mendalam apakah di dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut terdapat fakta hukum yang memuat anasir atau beririsan dengan unsur yang bersifat keperdataan."

Dengan demikian, putusan ini menjadi refleksi kewenangan penyidik untuk melakukan penundaan bahkan penghentian proses pidana jika perkaranya masih berkaitan erat dengan sengketa perdata yang belum tuntas, utamanya jika pihak yang diperkarakan merupakan notaris yang menjalankan tugas profesinya. Putusan ini juga mengantisipasi penyelewengan hukum pidana sebagai alat untuk menekan pihak lain dalam persoalan perdata (*criminalization of civil disputes*).

Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel memberikan sumbangsih penting bagi perlindungan profesi notaris, yakni:

2. Penguatan hak notaris

Putusan ini menetapkan bahwa pemeriksaan terhadap notaris maupun emeritus notaris dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UUJN. Pelanggaran terhadap aturan ini berdampak pada kesalahan prosedur yang juga akan membatalkan penetapan tersangka dan tindakan penyidikan selanjutnya.

3. Pencegahan kriminalisasi

Putusan ini membuat notaris tidak dapat dipidana hanya karena belum menyerahkan barang titipan atau dokumen yang masih menjadi objek sengketa perdata yang eksekusinya sedang berproses. Hakim juga

¹⁷ Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hlm 85

menekankan bahwa tidak dipenuhinya *aanmaning* dalam eksekusi perdata tidak dapat dinilai sebagai niat buruk atau tindak pidana penggelapan. Oleh karenanya, proses pidana yang dilayangkan di tengah sengketa perdata yang belum mencapai eksekusi riil dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.

Putusan ini juga turut menjadi yurisprudensi penting bagi hakim praperadilan lain dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menangani perkara yang melibatkan notaris, serta untuk menghormati undang-undang yang memberikan prosedur tersendiri kepada profesi notaris.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, perlindungan hukum notaris dalam penetapan tersangka diwujudkan melalui kewajiban prosedural yang bersifat mutlak. Hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap notaris wajib didahului dengan pemeriksaan calon tersangka sesuai Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 serta memperoleh izin tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana Pasal 66 UUJN sebagai *lex specialis*. Dalam perkara ini, penetapan tersangka tanpa izin MKN dan tanpa pemeriksaan calon tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, yang merupakan implementasi Teori Perlindungan Hukum represif melalui mekanisme praperadilan.
- 2) Implikasi putusan ini terhadap perlindungan profesi notaris sangat signifikan. Pertama, mengukuhkan MKN sebagai penjamin rahasia jabatan notaris yang berlaku seumur hidup, sehingga setiap pemanggilan notaris wajib seizin MKN. Kedua, mencegah kriminalisasi dengan menegaskan bahwa sengketa perdata yang masih dalam proses eksekusi tidak dapat dipidana, melindungi notaris dari penyalahgunaan hukum pidana. Ketiga, memperkuat prinsip *due process of law* dan Teori Kepastian Hukum bahwa prosedur adalah syarat mutlak keabsahan tindakan penegakan hukum, termasuk penyitaan yang cacat formil .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arliman, Laurensius, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Dennis, Ian, *The Law of Evidence 6th Ed*, London, Sweet & Maxwell Ltd, 2017.
- Hardjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Semesta Aksara, 2023.
- Lotulong, Paulus Effendie, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia, 2002.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. Ke-1*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta, Watampone Pers, 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Romli, *Perlindungan Hukum*, Palembang, CV. Doki Course and Training, 2024.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiadi, Kristian H. Edi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta, Kencana, 2017.

Shaleh, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1971.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1994.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.

_____, *Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana*, UU No. 1 LN Tahun 1946 No. 1, TLN No. 9.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 LN Tahun 2002 No. 2, TLN No. 4168.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana*, UU No. 20 LN Tahun 2025 No. 188, TLN No. 7149.

C. Jurnal

Abednego Ozora dkk, *Analisis Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi*, Jurnal Pengabdian West Science, 2023.

- Alam Suryo Laksono, *Prinsip Due Process of Law dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana terhadap Eksistensi Praperadilan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026.
- Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, *Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0*, Jurnal Notarius, 2022.
- Daud Lapasi, *Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.
- Denny, Iksan, *Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum, 2019.
- Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, 2023.
- Luh Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 3, 2018.
- Yusuf, Zainal, *Kewenangan Mengajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 6, No 2, 2018.